



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
11. Staf Ahli adalah tenaga kerja yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepahiang;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu;

15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang, terdiri dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
 2. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 9. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
 15. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan urusan Tenaga Kerja;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan ;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kepahiang dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Merigi dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Ujan Mas dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Kabawetan dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Tebat Karai dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Seberang Musi dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Bermani Ilir dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Muara Kemumu dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati Kepahiang harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2009 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 20);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2013 Nomor 2).
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan Pasal 14 Huruf F Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 9).Dihapus

Pasal 17

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 3 November 2016
BUPATI KEPAHIANG,

dto,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Dto,

ZAMZAMI ZUBIR, SE.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU (13 /2016);